

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Sejarah Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9

###### Kalimantan

Otoritas Jasa Keuangan secara umum muncul pada bulan November tahun 2011 dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka lahirlah sebuah lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya untuk menyelenggarakan kegiatan pengaturan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia dan melindungi kepentingan konsumen & masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai institusi keuangan di Indonesia setelah berbagai krisis keuangan global dan nasional.

Salah satu tahapan utama dalam pembentukan OJK adalah pemindahan penguasaan industri keuangan ke dalam wewenang OJK. Proses ini berlangsung secara bertahap selama beberapa tahun, dimulai

pada tahun 2011 dan berlanjut hingga akhir 2013. Setelah penggabungan seluruh penguasaan industri keuangan di bawah OJK, lembaga ini bertanggung jawab atas regulasi, pengawasan, dan perlindungan dalam sektor jasa keuangan.

Pada tahap awal, fokus utama OJK adalah mengkonsolidasikan regulasi dan pengawasan. Setelah itu, OJK memperluas jaringan kantornya untuk lebih merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang mungkin sebelumnya belum terlalu terjangkau oleh pengawasan keuangan. Kalimantan Selatan, termasuk kota Banjarmasin, menjadi salah satu wilayah yang penting untuk dicakup dalam upaya ini.

Awal perjalanan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan, dimulai sejak tahun 2014, didirikan Otoritas Jasa Keuangan untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor OJK diatur dalam struktur wilayah yang dikendalikan oleh Regional, dan pada waktu itu Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan diawasi oleh Kantor OJK Regional 1 di Jakarta. Namun, sejalan dengan perkembangan organisasi, salah satu anggota Dewan Komisioner OJK mengungkapkan bahwa Kalimantan perlu memiliki koordinasi tersendiri, yang tidak bisa terus berada di bawah pengawasan Kantor OJK Regional 1 di Jakarta.

Sebagai hasil dari perubahan tersebut, Kantor OJK untuk Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan status menjadi

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan, yang bertugas mengkoordinasikan Kantor OJK Kalimantan Timur/Samarinda, Kantor OJK Kalimantan Tengah/Palangkaraya, dan Kantor OJK Kalimantan Barat/Pontianak sejak awal tahun 2016. Setelah dua tahun, Kantor OJK yang awalnya hanya bertanggung jawab untuk wilayah Kalimantan Selatan telah ditingkatkan menjadi Kantor OJK Regional 9 Kalimantan, yang wewenangnya mengawasi seluruh kantor OJK yang berada di wilayah Kalimantan.

## 2. Profil

Nama : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan  
Alamat : Jl. A. Yani No. KM 8,9 Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70654  
Telepon Kantor : 0511-7903990  
Kode Pos : 70654

## 3. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### a. Visi


Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi

- a) Seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

#### 4. Struktur Organisasi

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor OJK Regional 9 Kalimantan**



**Catatan:**

- \*] Berfungsi sebagai Wakil Kepala Regional
- \*\*] Melaksanakan tambahan fungsi kehumasan
- \*\*\*] Merangkap sebagai fungsi LO KOJK
- \*\*\*\*] Termasuk fungsional Pengawas Spesialis IT

**Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan**

## 5. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, melalui wawancara langsung dengan informan, yaitu Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, diperoleh data Peranan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi investasi ilegal dan apa saja kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 di dalam mengawasi investasi ilegal tersebut.

Nama : Andika Prassetia  
Umur : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Subbagian Edukasi dan  
Perlindungan Konsumen  
Alamat : Banjarmasin

Pada tanggal 26 Mei 2023, peneliti melakukan wawancara dengan seorang informan yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi investasi ilegal. Informan tersebut menjabat sebagai Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Menurut Bapak Andika Prassetia, industri jasa keuangan yang termasuk diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga-lembaga yang telah diberikan izin oleh OJK. OJK berperan sebagai lembaga tertinggi dalam mengatur dan mengawasi sektor Jasa Keuangan di Indonesia. Dalam masyarakat, terdapat investasi ilegal yang

beredar. Yang dapat dikatakan sebagai investasi ilegal yaitu investasi yang tidak terdaftar baik di OJK maupun perusahaan terkait.

Pada dasarnya suatu investasi dikatakan ilegal apabila sebuah perusahaan yang menawarkan produk investasi tidak mengantongi izin, seperti :

1. Industri Perbankan, harus mendapatkan izin usaha dari OJK.
2. Pasar Modal, harus mendapatkan izin usaha dari OJK.
3. Industri Keuangan Non Bank, harus mendapatkan izin usaha dari OJK.
4. Koperasi & BMT, harus mendapatkan izin usaha dari dinas koperasi.
5. Industri Perdagangan, harus mendapatkan izin usaha dari dinas perdagangan.

Investasi ilegal yang beredar di masyarakat menjanjikan potensi keuntungan yang besar. Secara substansial, perusahaan-perusahaan ini bermaksud melakukan tindakan penipuan dengan mengemasnya sebagai kegiatan investasi. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam skema investasi semacam ini umumnya muncul dan memasarkan tawarannya melalui berbagai metode, termasuk di platform media sosial. Namun, skema yang paling umum digunakan adalah modus penawaran investasi ilegal seperti arisan bodong, yang diiklankan kepada calon korban melalui platform media sosial dengan menggunakan *ponzy scheme/Money Game*.

Sangat tidak masuk akal jika suatu investasi menawarkan potensi keuntungan yang besar. OJK mengidentifikasi ciri-ciri dari perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK yang seharusnya dijaga oleh masyarakat :

- a. Menjanjikan manfaat investasi (keuntungan) besar/tidak wajar (money game).
- b. Tidak ditawarkan melalui lembaga penyiaran (TV dan Radio), namun ditawarkan melalui internet/online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik.
- c. Bersifat berantai “Member get member”, namun tidak terdaftar barang yang menjadi objek investasi atau terdapat barang namun harga barang tersebut tidak wajar jika dibanding dengan barang sejenis yang dijual dipasar.
- d. Menggunakan public Figure, tokoh, pejabat, agama dan etnis.
- e. Menjanjikan barang mewah (mobil mewah). Tour keluar negeri.
- f. Memberikan kesan seolah-olah bebas risiko.
- g. Memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/multinasional.
- h. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengatur dan mengawasi seluruh industri jasa keuangan untuk menjaga

kepentingan konsumen sesuai dengan peraturan yang mengatur OJK. Dalam perundang-undangan yang mengaturnya, dijelaskan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan melibatkan pengawasan yang terpadu terhadap semua kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan seperti lembaga perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan non-bank.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan investasi yang sah dan legal. Namun, terkait adanya kegiatan investasi ilegal atau investasi yang beroperasi diluar penegak hukum. OJK tidak memiliki kewenangan atau menangani secara langsung atau menegakkan hukum terkait dengan kegiatan investasi ilegal tersebut. Bahwa dalam kasus-kasus semacam itu, tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan ada di tangan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh Karena itu, OJK bekerja sama dengan lembaga lain dalam sebuah badan yang disebut Wadah Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI memiliki dua tugas pokok, yaitu pencegahan serta penanganan potensi pelanggaran hukum di dalam sektor penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Pasal 247 mengatur bahwa dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, OJK bekerja bersama

Otoritas/Kementerian/Lembaga yang terkait dalam membentuk sebuah tim khusus untuk mengatasi kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin. Tim khusus ini bertugas untuk mencegah serta menangani aktivitas usaha tanpa izin di sektor keuangan. Oleh karena itu, Satgas Waspada Investasi sebagai wadah untuk mengatasi dugaan pelanggaran hukum dalam hal pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas ini terdiri dari anggota-anggota dari berbagai kementerian dan lembaga, yang meliputi:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Bank Indonesia
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
4. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
5. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia
6. Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia
7. Kementerian Agama Republik Indonesia
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
9. Kementerian Riset dan Teknologi
10. Kejaksaan Republik Indonesia
11. Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Setiap anggota memiliki tanggung jawab khusus dalam hal tersebut. OJK sebagai ketua dalam Wadah Satgas Waspada Investasi. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Andika Prasetia dalam wawancara, apabila kelompok tersebut tidak patuh, maka kami akan meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan tindakan pemblokiran terhadap aplikasi-aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam proses pengawasan oleh SWI (Satgas Waspada Investasi) terhadap investasi ilegal, berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan Bapak Andika Prasetia, ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu. Pertama, SWI mengadakan rapat koordinasi rutin dalam pengawasan terhadap investasi ilegal, yang biasanya dilaksanakan secara bulanan, semesteran, dan tahunan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, perbincangan berkisar mengenai isu-isu yang tengah beredar di masyarakat, serta potensi kegiatan investasi ilegal atau penawaran pinjaman online dengan iming-iming keuntungan yang berlebihan.

Kedua, SWI juga berupaya mendekati masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menghindari investasi ilegal, dengan cara melalui edukasi dan sosialisasi. Selain itu, SWI juga melakukan sosialisasi edukasi melalui berbagai saluran seperti radio, koran, iklan, dan lainnya.

**Tabel 4 1 Data Satgas Waspada Investasi tahun 2022.**

55.236 (Pengaduan/pertanyaan masyarakat)	54.626 (Pinjaman Online/pinjol)	
	610 (Investasi Ilegal)	
<b>Ensititas Diberhentikan</b>		
698 (Pinjaman Online/pinjol)	106 (Investasi Ilegal)	91 (Gadai Ilegal)

**Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Andika Prassetia, peranan OJK adalah sebagai ketua tim SWI (Satgas Waspada Investasi) dan terdapat dua upaya yang dilaksanakan oleh OJK bersama SWI, yakni:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

OJK dan Satgas Waspada Investasi menggunakan pendekatan pencegahan untuk mencegah terjadinya investasi ilegal. Ini mencakup penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko investasi ilegal dan cara mengidentifikasinya. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat lebih waspada dan cerdas dalam mengambil keputusan investasi. Upaya preventif juga mencakup sejumlah jenis kegiatan, termasuk:

a. Koordinasi

Kerja sama antara anggota SWI (Satgas Waspada Investasi) dalam meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup yang terkait dengan transaksi keuangan berpotensi merugikan masyarakat, melibatkan koordinasi yang kuat. Ini berdampak pada munculnya perdebatan dan isu-isu yang berasal dari berbagai pihak yang dianggap berpotensi terlibat dalam kegiatan investasi ilegal.

b. Edukasi dan Sosialisasi/seminar

Pemberian edukasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada masyarakat mengenai investasi ilegal dilaksanakan melalui berbagai saluran termasuk media cetak dan media sosial. Pada tahun 2016, OJK melaksanakan program Sosialisasi dan Edukasi dalam sektor jasa keuangan. Tujuan dari program ini adalah memberikan pemahaman kepada beragam kelompok termasuk masyarakat umum, siswa, mahasiswa, guru, komunitas, dan lainnya, tentang isu investasi ilegal. Kegiatan ini dilakukan melalui penyelenggaraan seminar dan sosialisasi, serta melibatkan iklan layanan masyarakat di media online, radio, dan papan reklame.

Sosialisasi dan seminar mewakili cara pencegahan yang diterapkan kepada masyarakat dalam menghadapi

potensi investasi ilegal. OJK berusaha melindungi masyarakat dari maraknya investasi ilegal yang beredar di masyarakat. Melalui seminar dan sosialisasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai praktik berinvestasi yang benar agar dapat menghindari investasi ilegal.

Adapun kegiatan edukasi dan sosialisasi/seminar yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan meliputi:

- a) OJK Regional 9 Kalimantan dan Dinas Koperasi  
UMKM

Kegiatan edukasi ini dilakukan pada 16 dan 17 Mei 2023 di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM mengenai ”waspada investasi ilegal kepada pelaku UMKM”. Melalui edukasi ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memahami karakteristik pinjaman online dan investasi ilegal sehingga terhindar dari penawaran produk yang berpotensi merugikan masyarakat.

- b) Kunjungan Institusi dari Universitas Sari Mulia  
Banjarmasin

Kunjungan ini ke kantor OJK Regional 9 Kalimantan yang dihadiri oleh 51 mahasiswa dengan 86% diantaranya adalah perempuan. Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 9 Kalimantan. Peserta diberikan ilmu tentang “pengenalan OJK, dan waspada investasi dan pinjol ilegal”.

- c) Kunjungan Institusi dari Kelompok Studi Pasar Modal UIN Antasari Banjarmasin

OJK Regional 9 Kalimantan terima unjungan mahasiswa Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) pada 6 juni 2023. Pada kesempatan tersebut dipaparkan mengenai tugas dan fungsi OJK serta waspada produk penghimpunan dana ilegal.

## 2. Upaya Represif (Penindakan)

Selain pendekatan pencegahan, OJK dan Satgas Waspada Investasi juga melibatkan pendekatan penindakan. Ini berarti jika terdapat kasus investasi ilegal yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat, tindakan hukum akan diambil terhadap pelaku. Tujuannya adalah untuk memberikan

efek jera kepada pihak-pihak yang ingin melakukan praktik investasi ilegal.

Tindakan keras atau penindakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi terhadap para pelaku investasi ilegal dikenakan sanksi dengan tegas. Upaya ini diambil oleh OJK karena kegiatan investasi ilegal sudah terlanjur berlangsung di masyarakat. Tujuannya adalah untuk membenahi lingkup investasi dan mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap lembaga Jasa Keuangan. OJK juga menyediakan layanan pengaduan dan juga akan membentuk tim kerja khusus yang bertugas menangani masalah-masalah yang terkait dengan investasi tersebut. Sehingga, dibentuklah Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan wadah koordinasi kerja sama antara 12 Kementerian dan Lembaga. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah serta mengatasi dugaan pelanggaran hukum di sektor pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi ada juga 45 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satu dari tim ini adalah Tim Kerja Waspada Investasi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sesuai dengan Keputusan Direktur Kepatuhan dan Penyidikan OJK No. 24/KDK.01/2021 mengenai pembentukan Tim Kerja

Satuan Tugas untuk menangani dugaan tindakan melawan hukum di sektor penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

a. Pengaduan Masyarakat

Upaya represif yang dilakukan oleh OJK adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk melaporkan kegiatan investasi ilegal melalui layanan pengaduan yang disediakan. Ini merupakan sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang diatur oleh OJK. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang mengatur pengawasan terhadap lembaga keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan untuk mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika perusahaan jasa keuangan dianggap telah menyebabkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat.

Dalam implementasinya, Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan menyajikan sejumlah fasilitas kepada masyarakat sebagai berikut:

- 1) Layanan Walk-In Konsumen di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9
- 2) Layanan surat langsung ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan

- 3) Layanan kontak 157
- 4) Layanan Whats App 081-157-157-157
- 5) Media sosial : @ojkindonesia, @ojk\_kalimantan,  
@kontak157, @sikapiuangmu
- 6) Website: <https://www.ojk.go.id>,  
<https://konsumen.ojk.go.id>  
<https://sikapiuangmu/ojk.go.id>
- 7) Email : [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)
- 8) Layanan Walk-In Konsumen di Kantor Otoritas Jasa  
Keuangan Regional 9
- 9) Layanan surat langsung ke Kantor Otoritas Jasa  
Keuangan Regional 9 Kalimantan

b. Ikut serta dalam penanganan kasus investasi ilegal

Dalam mengatasi permasalahan investasi ilegal, pendekatan dilakukan secara kolaboratif bersama Tim Satgas Waspada Investasi. OJK terlibat dalam sejumlah kegiatan, antara lain:

- a) Menginventarisasi kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Kasus Investasi yang tidak memiliki izin semua diperoleh dari adanya pengaduan dan laporan masyarakat.

b) Melakukan pemeriksaan secara kolaboratif terhadap situasi Investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Tugas ini dilaksanakan oleh OJK Regional 9 Kalimantan bekerjasama dengan Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam proses pemeriksaan ini, kerjasama dengan pihak kepolisian terjalin, dan langkah selanjutnya adalah melanjutkan ke tahap penyelidikan sebelum memasuki proses pengadilan.

c. Melakukan Penghentian Kegiatan Usaha

Kegiatan tersebut telah dijalankan oleh OJK Regional 9 Kalimantan setelah proses pemeriksaan dan penyidikan. Jika ternyata terbukti bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga Jasa Keuangan telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat, maka OJK memiliki hak untuk menghentikan dan mencabut izin usaha tersebut.

Data laporan yang peneliti sampaikan berasal dari Satgas Waspada Investasi yang menunjukkan bahwa pelaku usaha terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dalam pengumpulan dana masyarakat di wilayah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan. Berikut ini adalah detailnya:

### 1) PT Intechno Finance

Investasi Intechno Finance adalah program investasi hanya mewajibkan investor menanam modal dan menunggu hasil dalam 15 hari dengan modal minimal Rp. 2.000.000 dalam waktu 15 hari. Kita mendapatkan profit 15% s/d 45%, sesuai paket investasi. Diterima sistem pencairan 3 tahap dan akan langsung ditransfer ke rekening yang terdaftar. Intechno Finance berada di Jl. Laksamana Komp Rezeki Graha Mas – Batam.

- Menawarkan investasi perdagangan komoditas berjangka dan forex dengan imbal hasil 1% perhari tanpa memiliki izin dari OJK terkait (Bappeti).
- Mencantumkan logo OJK untuk mengelabui korban.
- Website segera diblokir oleh Kominfo setelah dilaporkan oleh Satgas Waspada Investasi Kalsel

Status : website telah dilaporkan ke Kominfo dan diblokir.

## 2) PT Minna Padi AM

Kantor PT Minna Padi AM Asset Management di salah satu perumahan elite di Kabupaten Banjar. PT Minna Padi AM menawarkan produk reksadana dengan mendapatkan Fix Return Investment seperti deposito tanpa dipengaruhi kondisi harga saham atau NAB asset. Bunga yang ditawarkan sebesar 11% per tahun dengan penempatan minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan. PT Minna Padi AM membuka kantor tanpa izin dari OJK sekarang telah ditutup.

## 3) PT Tiara Global Propertindo

Penawaran investasi ilegal dengan tingkat imbalan hasil 10,5% per tahun, minimal investasi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Penawaran investasi PT Tiara Global Propertindo telah dihentikan. Menggunakan sertifikat MTN yang diduga ilegal dengan total kerugian mencapai 10 Miliar di Banjarmasin.

Dari penjelasan di atas mengenai investasi ilegal, terlihat bahwa meskipun berbagai cara dan model baru digunakan, praktik ini terus muncul dan berkembang. Menurut Bapak Andika Pras Setia, Otoritas Jasa

Keuangan Regional 9 Kalimantan merasa heran karena investasi semacam ini, bukannya menurun, malah semakin merajalela melalui platform modern seperti website dan aplikasi. Namun, masyarakat tampaknya belum mengambil pelajaran dari kasus penipuan sebelumnya, karena masih tergoda oleh janji uang cepat tanpa perlu bekerja, yang merupakan salah satu faktor utama penyebabnya. Dalam menjalankan tugas pengawasan, tentunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi kendala dan hambatan terkait investasi ilegal. Namun, OJK sebagai pihak yang bertugas harus tetap gigih dan tidak boleh menyerah dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andika Prassetia, kendala dan hambatan itu banyak. Kendala yang pertama dari masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak mau melapor atau untuk menjadi pelapor memberikan aduan ketika mereka ditipu. karena mereka malu untuk diusut tuntas menjelaskan lebih dalam lagi dan kebanyakan dari pelapor/masyarakat juga sudah mengalami kerugian baru melaporkan ke pihak OJK. OJK tidak sepenuhnya bisa melakukan pengawasan terhadap jenis investasi ilegal yang sedang marak beredar. karena masyarakat melakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa tahu terlebih dahulu apakah investasi tersebut terdaftar atau tidak ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan, ujung-ujungnya penipuan. Akhirnya, korban seperti pasrah akan kerugian yang dialami. padahal kalau korban mau melapor sampai tuntas itu akan lebih baik ke depannya agar mengurangi jumlah orang yang

akan datang mengalami kerugian dan menutup kegiatan investasi ilegal atau pinjaman online tersebut.

Adanya kendala yang dihadapi sampai saat sekarang, penanganan mengatasi investasi ilegal di Banjarmasin untuk mengurangi dampak investasi ilegal yang merugikan masyarakat luas dan memberantas kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat, OJK bekerja sama dengan pemerintah. Kerja sama ini dilakukan bertujuan mengurangi keberadaan investasi ilegal di wilayah Banjarmasin. Selain itu, pihak SWI Banjarmasin juga telah menjalin kerja sama dengan Polda Kalimantan Selatan dalam menghadapi isu investasi ilegal ini.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26 Mei 2023, melalui wawancara dengan Bapak Andika Prassetia, yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan, berikut ini akan dijelaskan hasil analisis data.

### **1. Peranan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan mengawasi investasi ilegal di Kota Banjarmasin**

Undang-undang No. 21 tahun 2011 pasal 4 menyebutkan tugas OJK yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam kasus investasi ini, pada dasarnya investasi ilegal dilakukan oleh lembaga yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kegiatan investasi ilegal atau bodong ini menggunakan *ponzy scheme/Money*

*Game*. Sejak tahun 1990 sebelum OJK dibentuk, kejadian tersebut telah terjadi di Indonesia dan bahkan masih ada hingga saat ini, terus menyebar di kalangan masyarakat. Di kota Banjarmasin, sudah banyak kasus terungkap mengenai investasi yang tidak memiliki izin. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2004, yaitu Lihan, terlibat dalam kegiatan bisnis yang tidak sah dengan kedok investasi intan.

Maraknya kasus penipuan berkedok arisan online atau bodong atau investasi ilegal yang terjadi belakangan ini di kota Banjarmasin masih menjadi perhatian utama. kejadian seperti ini kerap kali mengecoh masyarakat dan membuat mereka menjadi korban. Meskipun terjadi di luar lingkup tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penipuan melalui arisan online arisan online atau bodong atau investasi ilegal yang beroperasi di Banjarmasin tidak terdaftar di OJK dan tidak mendapatkan izin resmi dari lembaga tersebut.

Namun, sebagai bagian dari Satuan Tugas Waspada Investasi, OJK turut memberikan panduan kepada masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan arisan bodong dan investasi ilegal. OJK selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap berpegang pada prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, dalam menghadapi tawaran investasi atau arisan yang menggiurkan. Meskipun tidak masuk dalam ranah regulasi OJK, peringatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar

lebih waspada dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait keuangan mereka.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 pada pasal 5 yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa OJK memiliki peran dalam mengelola sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Saat ini, masyarakat dihadapkan pada banyaknya penawaran investasi yang berpotensi merugikan, yang menggunakan pola suku bunga yang tinggi. Ini menimbulkan ketergodaan kuat bagi individu untuk mencari keuntungan tanpa harus melakukan usaha atau kerja keras.

Kelompok masyarakat yang terperangkap dalam investasi semacam ini sering kali adalah mereka yang memiliki sumber daya finansial yang cukup, namun kurang memahami dengan baik produk dan layanan keuangan yang mereka manfaatkan. Dalam dunia investasi, istilah "*high risk high return*" dikenal, yang berarti semakin besar janji keuntungan yang dijanjikan, semakin besar juga risiko yang terkandung di dalamnya (Elvyn G. Masassaya, 2006, hlm. 112).

Melalui hasil wawancara dengan OJK, peneliti dapat menganalisis bahwa motif kejahatan di balik banyaknya investasi ini didasarkan pada penggunaan *ponzy scheme/Money Game*. Motif ini menawarkan janji keuntungan besar, tanpa adanya penjualan barang atau operasi bisnis yang sebenarnya dilakukan. Sebaliknya, dana dari investor baru atau anggota lebih lama digunakan untuk membayar

keuntungan bagi mereka yang telah lebih dulu bergabung. Meskipun kegiatan ini meresahkan dan menyebabkan banyak orang menjadi korban, kenyataannya masih ada banyak orang yang tertipu oleh skema penipuan ini. Faktor ini disebabkan oleh daya tarik iming-iming keuntungan uang yang cepat dan mudah, tanpa harus bekerja keras atau melakukan usaha.

Padahal banyak sekali lembaga keuangan yang menyediakan jasa investasi yang sudah tentu legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, seperti bank atau lembaga non-bank seperti pegadaian, koperasi simpan pinjam, pasar modal, *Financial Technology (Fintech)*, perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna (*Leasing*). Akan tetapi masih ada banyak orang yang kurang menyadari dan memiliki anggapan bahwa mendapatkan keuntungan dari berinvestasi di institusi jasa keuangan yang legal tidaklah begitu besar. Oleh karena itu, OJK selalu menawarkan kepada masyarakat untuk memilih berinvestasi dengan lembaga yang sudah memiliki izin resmi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan pendorong dan pengerakkan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsipnya juga menetapkan batasan antara yang halal atau diperbolehkan dan yang haram atau tidak diperbolehkan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen dan masyarakat bukanlah hal yang baru. Jika dilihat dari perspektif pengawasan dan perlindungan dalam ekonomi

Islam, prinsip-prinsip ini telah ada dalam sejarah ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. Pada waktu itu, ada suatu lembaga yang dikenal sebagai Hisbah (pengawas) yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan konsep ammar makruf nahi munkar dalam aspek keuangan. Dalam fungsinya, Hisbah berperan dalam perekonomian tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga pembuat regulasi, memberikan nasehat bersifat preventif atau pencegahan (edukasi dan pemahaman) serta melakukan peran represif atau penindakan, termasuk memberikan sanksi dan menjatuhkan hukuman kepada individu atau entitas yang terlibat dalam perilaku ekonomi yang melanggar.

Peran hisbah tidak hanya mengawasi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Lebih dari itu, tanggung jawab Hisbah meluas untuk mengawasi masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan memberikan perlindungan yang menyeluruh. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa aman dan tidak terjadi ketidakseimbangan dalam perlindungan di sektor ekonomi. Fungsi serta kewenangan Hisbah hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada dasarnya, peranan pengawasan ini sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah Saw. Al-hisbah tidak hanya terbatas pada pengawasan pasar (ekonomi), melainkan juga mencakup pengawasan dalam bidang hukum. Dan landasan Al hisbah terdapat dalam Q.S. Al-Imran/3 : 104 berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ  
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

**Artinya :**

*“Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.*(Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 84)

Dalam perspektif Islam, pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku yang bermasalah, mengoreksi kesalahan, dan memastikan bahwa yang benar tetap ditegakkan. Menurut Hafifidhim dan Tanjung, pengawasan dalam ajaran Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu :

*pertama, control* yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. seseorang meyakini bahwa Allah selalu mengawasi hambaNya, maka dia akan bertindak dengan berhati-hati. Yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Mujadilah/58 : 7 berbunyi :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى  
 ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ وَلَاذِكَ أَكْثَرَ  
 إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا الْقِيَمَةُ يَوْمَ يَمْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

**Artinya :**

*“Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan*

*Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*(Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 802)

*Kedua*, sebuah pengawasan akan menjadi lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri, seperti mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin terkait dengan penyelesaian tugas yang telah diberikan, evaluasi kesesuaian penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain sebagainya. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9 : 105 berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَسَتُردُّونَ اِلَى اللّٰهِ اِلٰى عِلْمٍ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

**Artinya :**

*“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*(Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 279).

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa cara yang melibatkan diri sendiri dengan keimanan kepada Allah yang Maha Mengawasi, pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa, serta pengawasan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui peraturan dan ketentuan yang membatasi. Oleh karena itu, menjaga moralitas,

termasuk dalam kehidupan ekonomi, juga merupakan tanggung jawab negara.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan produk-produk keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan melalui investasi ilegal. Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini, OJK memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kerugian yang dapat menimpa masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (Undang-undang OJK).

Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 247 dalam melindungi kepentingan masyarakat OJK bersama Otoritas/Kementrian/Lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Satuan

tugas bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Satgas Waspada Investasi (SWI) baik di kantor pusat maupun di daerah-daerah, digunakan untuk menghancurkan investasi dan juga penawaran-penawaran jasa keuangan yang tidak berizin/ilegal, dilakukanlah pemblokiran terhadap aplikasi – aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan dan Tim Satgas Waspada Investasi hadir untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas tampak bentuk nyata Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani permasalahan investasi yang meresahkan dan merugikan masyarakat di Banjarmasin. Adapun upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif yaitu memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terhadap karakteristik, produk, dan layanan di sektor jasa keuangan. OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen juga memberikan edukasi melalui sosialisasi/seminar sejenis *Focus Group Discussion* investasi ilegal dan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia agar mengerti dan paham mengenai sektor jasa keuangan. Selain upaya preventif, juga ada upaya represif yaitu menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi dapat merugikan masyarakat. Dengan pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas adanya

kegiatan investasi ilegal, maka perusahaan yang melakukan investasi ilegal dapat dicabut izin usahanya dan dapat diberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan investasi ilegal. Agar tidak merugikan masyarakat secara luas.

Berdasarkan penjelasan dan informasi yang diberikan sebelumnya, peneliti dapat menganalisis bahwa tindakan pencegahan (upaya preventif) dan penindakan (upaya represif) yang dijalankan oleh OJK bersama Satuan Waspada Investasi belum mencapai tingkat optimal. Meskipun langkah-langkah seperti pemblokiran akun dan perusahaan sudah diambil, pelaku investasi ilegal masih berkeliaran dan bahkan dapat mengembangkan model atau modus baru dalam menjalankan kegiatan investasi ilegal.

## **2. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan mengawasi investasi ilegal di Kota Banjarmasin**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua dari Satgas Waspada Investasi dalam upaya pengawasan terhadap investasi ilegal yang sering kali memberikan dampak buruk pada masyarakat, tentu saja memiliki kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, melalui proses wawancara dengan perwakilan OJK Regional 9 Kalimantan yang bertanggung jawab dalam bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat

Kesadaran yang rendah tentang bahaya investasi ilegal. Masyarakat yang kurang teredukasi mungkin menjadi sasaran investasi ilegal. kurangnya pemahaman literasi di kalangan masyarakat menyebabkan rentannya mereka terhadap tawaran investasi ilegal. Edukasi yang tidak merata menjadi pemicu utama, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan dan risiko investasi.

2. ketidakpahaman tentang risiko investasi

Iming-iming pengembalian tinggi masyarakat cenderung terpengaruh oleh janji pengembalian investasi yang sangat tinggi, bahkan melebihi standar yang wajar. Hal ini mencerminkan dan keuntungan yang realistis.

3. kurangnya pelaporan korban

Banyak korban investasi ilegal enggan melaporkan diri mereka. Mungkin karena rasa malu atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum, hal ini dapat menghambat upaya penanganan investasi ilegal dan perlindungan masyarakat.

4. Kesulitan dalam penegakan hukum

Karena pelaksanaan penegakan hukum masih memerlukan data dan informasi yang kuat untuk membuktikan kerugian yang

dialami oleh korban. Selain itu, melacak terkait kerugian juga membutuhkan waktu yang signifikan.

Dalam melakukan pengawasan pasti ada kendala dan hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi ilegal, oleh karena itu OJK sebagai petugas memiliki kewajiban untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat tanpa mengenal lelah dan tidak banyak mengeluh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menghadapi kendala-kendala tersebut, pihak OJK Regional 9 Kalimantan berupaya terus melakukan pembenahan. Bersama Tim Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah beserta anggotanya, untuk menjalankan upaya preventif maupun represif. Hal ini dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan harapan untuk memperbaiki investasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

